



Volume 03 No. 01, Juni 2026

E-ISSN: 3090-6199

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Lex Mercatoria. Fakultas Hukum, Universitas PGRI Palembang.

Open Access at: <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/lexmercatoria>

Integrasi Sistem Hukum: Analisis Komparatif Konsep, Prinsip, dan Struktur antara Hukum Islam dan Hukum Tata Negara

Taroman Pasyah¹, Dedeng²

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan, Indonesia

Email: taromanpasyah@fh.unsri.ac.id¹

dedeng@fhunsri.ac.id²

No HP/WA: 081271984851

Submitted: 03/05/2026

Accepted: 31/05/2026

Published: 03/06/2026

Keywords:

Islamic Law, Constitutional Law, Comparative, Legal System Integration, Literature Review

Abstract-This research aims to comparatively analyze the concepts, principles, and structure of Islamic law and constitutional law and examine their relationships, common points, and differences in the perspective of legal system integration. The method used is a non-systematic literature review with a qualitative, descriptive-comparative approach to sixteen relevant journal articles and scientific books. Data were collected through documentation studies and analyzed using thematic and comparative analysis techniques. The results of the study show that Islamic law has a normative-theological character that comes from revelation, while constitutional law is positivistic and based on the constitution and state institutions. Despite differences in source and structure, the two legal systems have similar goals, which are to create social justice and order. In addition, it was found that there was a common ground in basic values such as justice, deliberation, democracy, and the protection of human rights. However, differences in implementation mechanisms and legal approaches are a challenge in the integration of the two legal systems. The conclusion of this study shows that the relationship between Islamic law and constitutional law is dynamic and integrative in the framework of legal pluralism. This research contributes to the development of comparative legal studies by emphasizing the importance of integrating Islamic legal values in the constitutional legal system to realize a more inclusive and adaptive legal system.

Kata Kunci:

Hukum Islam, Hukum Tata Negara, Komparatif, Integrasi Sistem Hukum, *Literature Review*

Abstrak-Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif konsep, prinsip, dan struktur hukum Islam dan hukum tata negara serta mengkaji hubungan, titik temu, dan perbedaannya dalam perspektif integrasi sistem hukum. Metode yang digunakan adalah literature review non-systematic dengan pendekatan kualitatif deskriptif-komparatif terhadap enam belas artikel jurnal dan buku ilmiah yang relevan. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki karakter normatif-teologis yang bersumber dari wahyu, sedangkan hukum tata negara bersifat

positivistik dan berbasis konstitusi serta kelembagaan negara. Meskipun terdapat perbedaan dalam sumber dan struktur, kedua sistem hukum memiliki kesamaan dalam tujuan, yaitu menciptakan keadilan dan ketertiban sosial. Selain itu, ditemukan adanya titik temu dalam nilai-nilai dasar seperti keadilan, musyawarah, demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, perbedaan dalam mekanisme implementasi dan pendekatan hukum menjadi tantangan dalam integrasi kedua sistem hukum. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara hukum Islam dan hukum tata negara bersifat dinamis dan integratif dalam kerangka pluralisme hukum. Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan kajian hukum komparatif dengan menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai hukum Islam dalam sistem hukum tata negara untuk mewujudkan sistem hukum yang lebih inklusif dan adaptif.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan sistem hukum di Indonesia menunjukkan adanya kompleksitas yang tidak dapat dilepaskan dari karakteristik pluralisme hukum yang menjadi ciri khasnya, di mana hukum negara, hukum adat, dan hukum Islam saling berinteraksi dalam satu sistem yang dinamis. Sistem hukum nasional tidak hanya dibentuk oleh peraturan perundang-undangan sebagai produk negara, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial, budaya, dan agama yang hidup dalam masyarakat¹. Dalam konteks ini, hukum Islam memiliki posisi strategis karena selain sebagai sistem hukum normatif yang bersumber dari wahyu, juga memiliki peran dalam praktik hukum nasional melalui berbagai bentuk integrasi.

Di sisi lain, hukum tata negara merupakan cabang hukum publik yang mengatur organisasi negara, hubungan antar lembaga negara, serta hubungan antara negara dan warga negara, sehingga memiliki peran fundamental dalam menjaga stabilitas dan ketertiban kehidupan bernegara². Kedua sistem hukum ini memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi sumber, prinsip, maupun struktur, namun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan keadilan dan ketertiban sosial. Perbedaan dan kesamaan ini menjadi dasar penting untuk dilakukan kajian komparatif guna memahami bagaimana kedua sistem hukum tersebut dapat saling berinteraksi dan berkontribusi dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk mengkaji secara mendalam hubungan antara hukum Islam dan hukum tata negara dalam perspektif literatur. Dengan demikian, latar belakang penelitian ini didasarkan pada kompleksitas sistem hukum Indonesia yang memerlukan pendekatan komparatif untuk memahami integrasi antara hukum Islam dan hukum tata negara.

¹ Ahmad. et al., *PENGANTAR HUKUM INDONESIA* (JAKARTA: PT ADIKARA CIPTA JAKARTA, 2025).

² Ali B. Samah, Abu., Embi, *Hukum Tata Negara* (Pekan Baru: CV Cahaya Firdaus, 2022).

Dalam perspektif konseptual, hukum Islam dan hukum tata negara memiliki perbedaan mendasar yang terletak pada sumber dan prinsip yang melandasinya. Hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, serta dikembangkan melalui ijtihad para ulama, sehingga memiliki karakter normatif-teologis yang kuat dan bersifat transendental. Sementara itu, hukum tata negara bersumber dari konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang bersifat positivistik dan berkembang dalam kerangka negara modern yang menekankan prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Prinsip-prinsip dalam hukum tata negara, seperti perlindungan hak asasi manusia dan demokrasi, menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan³.

Di sisi lain, hukum Islam menekankan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan musyawarah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan hukum. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kedua sistem hukum memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengatur kehidupan masyarakat. Namun demikian, literatur juga menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam beradaptasi dengan sistem hukum nasional, misalnya melalui integrasi konsep rahn dalam sistem perbankan syariah⁴. Dengan demikian, perbandingan konsep dan prinsip antara kedua sistem hukum ini menjadi penting untuk memahami potensi integrasi yang dapat dilakukan dalam sistem hukum nasional.

Selain perbedaan, literatur juga menunjukkan adanya titik temu antara hukum Islam dan hukum tata negara yang terletak pada tujuan dan nilai dasar yang dianut oleh kedua sistem hukum tersebut. Baik hukum Islam maupun hukum tata negara sama-sama bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hukum tata negara, tujuan tersebut diwujudkan melalui penerapan prinsip demokrasi yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat, serta perlindungan hak asasi manusia yang menjamin hak-hak individu dalam kehidupan bernegara⁵. Sementara itu, dalam hukum Islam, tujuan tersebut diwujudkan melalui penerapan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum. Selain itu, konsep keadilan dalam hukum Islam juga memiliki kesamaan dengan konsep restorative justice dalam hukum positif yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat⁶.

Hal ini menunjukkan bahwa kedua sistem hukum memiliki landasan filosofis yang sejalan, meskipun berbeda dalam pendekatan dan mekanisme.

³ Kuswan Hadji et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Tata Negara," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 25-33. dan Timbul Siagian, Zevanya angelica Putri dan Dompok, "Peranan Penting Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Tata Negara," *JURNAL RISET PENELITIAN UNIVERSAL* 06, no. 1 (2025): 38-51.

⁴ Fikrotul Jadidah, "Studi Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Islam Tentang Pengikatan Jaminan," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 5, no. 1 (2021): 64-76.

⁵ Arman Rohmatillah and Ahmad Afan Zaini, "TANTANGAN DAN PROSPEK: IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP," *JOSh: Journal of Sharia* 2, no. 2 (2023): 90-100.

⁶ Shinta Nur Ramadhanti, Alifia Nurensa, and Syahrur Adjani Rianto, "Konsep Restorative Justice Dalam Perbandingan Hukum Pidana Di Indonesia Dengan Hukum Islam," *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 1, no. 4 (2022): 417-23.

Dengan demikian, kajian mengenai titik temu antara hukum Islam dan hukum tata negara menjadi penting untuk memahami bagaimana kedua sistem hukum tersebut dapat saling melengkapi dalam praktik. Namun demikian, perbedaan antara hukum Islam dan hukum tata negara juga menimbulkan tantangan dalam proses integrasi kedua sistem hukum tersebut. Perbedaan ini terutama terlihat dalam sumber hukum, pendekatan, dan mekanisme implementasi. Hukum Islam yang bersumber dari wahyu memiliki sifat absolut dan universal, sedangkan hukum tata negara yang bersumber dari konstitusi bersifat relatif dan dapat berubah sesuai dengan dinamika sosial dan politik.

Perbedaan ini juga terlihat dalam pengaturan berbagai aspek hukum, seperti dalam kasus zina yang dalam hukum Islam diatur dengan sanksi hudud yang tegas, sedangkan dalam hukum positif diatur sebagai delik aduan dengan sanksi yang lebih ringan⁷. Selain itu, perkembangan teknologi juga menimbulkan tantangan baru bagi kedua sistem hukum, seperti dalam pengaturan kontrak elektronik yang masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya⁸. Hal ini menunjukkan bahwa baik hukum Islam maupun hukum tata negara perlu terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, kajian komparatif yang mendalam diperlukan untuk mengidentifikasi perbedaan dan tantangan tersebut, serta mencari solusi yang dapat mengakomodasi kedua sistem hukum dalam satu kerangka yang harmonis.

Penelitian ini menjadi penting dilakukan karena adanya kesenjangan dalam penelitian terdahulu yang belum banyak mengkaji hubungan antara hukum Islam dan hukum tata negara secara komprehensif. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada perbandingan hukum Islam dengan hukum positif dalam bidang tertentu, seperti hukum pidana, ekonomi, dan sosial⁹. Sementara itu, kajian mengenai hukum tata negara lebih banyak berfokus pada aspek demokrasi, HAM, dan hubungan antar lembaga negara tanpa mengintegrasikan perspektif hukum Islam¹⁰. Selain itu, meskipun terdapat kajian mengenai integrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional, seperti

⁷ Nunung Dian Wahyuningsih, "Perbandingan Hukum Perzinahan Dalam UU No . 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Hukum Islam," *Jolsic: Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 11, no. 2 (2023): 97-108.

⁸ Hellen S De Lima, Jupryanto Purba, and Diana Napitupulu, "Analisis Hukum Kontrak Dalam Sistem Hukum Indonesia : Perlindungan , Wanprestasi , Dan Tantangan Era Digital," *JURNAL HUKUM SASANA* 11, no. 1 (2025): 190-204.

⁹ Fuad Luthfi et al., "TANTANGAN DAN REGULASI DALAM PEWARISAN ASET DIGITAL : STUDI PERBANDINGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 4 (2024): 2212-25. dan Sufriadi Ishak, "Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam (Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)," *AMEENA JOURNAL* 1, no. 1 (2023): 89-100.

¹⁰ Maulana Arfidata Reyhan et al., "Hukum Tata Negara Dan Hubungannya Dengan Ilmu Lainnya," *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 1-8.

melalui fatwa DSN-MUI, namun kajian tersebut masih terbatas pada aspek sektoral dan belum menyentuh struktur ketatanegaraan secara mendalam¹¹.

Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kekosongan penelitian dalam mengkaji hubungan antara kedua sistem hukum tersebut dalam konteks ketatanegaraan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan melakukan analisis komparatif terhadap konsep, prinsip, dan struktur hukum Islam dan hukum tata negara, serta mengkaji implikasinya terhadap integrasi sistem hukum. Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi yang tinggi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum komparatif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis secara komparatif konsep, prinsip, dan struktur hukum Islam dan hukum tata negara dalam perspektif kajian literatur. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan, titik temu, dan perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut, serta mengkaji implikasinya terhadap integrasi sistem hukum secara konseptual. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan penelitian, yaitu: *pertama*, bagaimana konsep, prinsip, dan struktur hukum Islam dibandingkan dengan konsep, prinsip, dan struktur hukum tata negara dalam perspektif kajian literatur; dan *kedua*, bagaimana hubungan, titik temu, dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum tata negara dalam literatur ilmiah, serta bagaimana implikasinya terhadap integrasi sistem hukum secara konseptual. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara hukum Islam dan hukum tata negara, serta memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem hukum nasional yang lebih inklusif dan adaptif.

B. METODE PENELITIAN

Artikel Penelitian ini menggunakan pendekatan *literature review non-systematic* dengan desain penelitian *kualitatif deskriptif-komparatif* yang bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan konsep, prinsip, dan struktur hukum Islam dengan hukum tata negara berdasarkan sumber-sumber ilmiah yang relevan. Desain ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk melakukan eksplorasi mendalam terhadap berbagai literatur tanpa terikat pada prosedur sistematis yang kaku, namun tetap menjaga ketelitian dalam seleksi dan analisis sumber. Subjek penelitian berupa enam belas artikel jurnal dan buku ilmiah yang telah diberikan sebelumnya, yang mencakup kajian hukum Islam, hukum tata negara, serta integrasi hukum dalam sistem nasional, termasuk pembahasan

¹¹ Ammad Badrut Tamam, "KEDUDUKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Ahmad," *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 04, no. December 2020 (2021): 62–78.

mengenai pemidanaan¹², jaminan syariah¹³, kekerasan seksual¹⁴, perkawinan campuran¹⁵, restorative justice¹⁶, aset digital¹⁷, zina¹⁸, sistem hukum Indonesia¹⁹, HAM²⁰, demokrasi²¹, interdisipliner hukum tata negara²², fatwa dalam sistem hukum²³, sistem civil law²⁴, serta hukum kontrak digital²⁵. Instrumen penelitian yang digunakan adalah lembar analisis dokumen (*document analysis matrix*) yang berisi kategori seperti konsep, prinsip, struktur, metode, temuan, serta relevansi terhadap integrasi hukum, sehingga memudahkan proses klasifikasi dan perbandingan antar sumber. Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui tahapan identifikasi literatur yang telah disediakan, dilanjutkan dengan pembacaan mendalam (*close reading*), pencatatan sistematis, serta pengelompokan tematik berdasarkan fokus penelitian, yaitu komparasi hukum Islam dan hukum tata negara. Selanjutnya, metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif komparatif dan sintesis tematik, yaitu dengan membandingkan isi setiap literatur untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta hubungan konseptual antara kedua sistem hukum. Analisis juga dilakukan dengan pendekatan interpretatif untuk memahami makna dan implikasi dari konsep-konsep hukum yang dikaji dalam literatur. Dengan langkah-langkah

¹² Ishak, "Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam (Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)."

¹³ Jadidah, "Studi Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Islam Tentang Pengikatan Jaminan."

¹⁴ Ummu Kalsum, Ahmad Syafii, and Randy Atma R Massi, "TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF) (CATAHU) Komnas Perempuan , Yang Diterbitkan Setiap Tahun Merujuk Pada Situs Web Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPPA) Sepanjang Tahun," *Comparativa* 5, no. 1 (2024): 99-121.

¹⁵ Elen Anedya Frahma, "Perkembangan Hukum Perkawinan Campuran: Perspektif Perbandingan Hukum Perdata Barat Dan Kompilasi Hukum Islam Elen," *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam*. V 11, no. 2 (2024): 190-206.

¹⁶ Ramadhanti, Nurensa, and Rianto, "Konsep Restorative Justice Dalam Perbandingan Hukum Pidana Di Indonesia Dengan Hukum Islam."

¹⁷ Luthfi et al., "TANTANGAN DAN REGULASI DALAM PEWARISAN ASET DIGITAL : STUDI PERBANDINGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM."

¹⁸ Wahyuningsih, "Perbandingan Hukum Perzinahan Dalam UU No . 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Hukum Islam."

¹⁹ Ahmad, Silfiah, Rossa Ilma, Marpaung et al., *PENGANTAR HUKUM INDONESIA*.

²⁰ Hadji et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Tata Negara."

²¹ Rohmatillah and Zaini, "TANTANGAN DAN PROSPEK : IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP."

²² Reyhan et al., "Hukum Tata Negara Dan Hubungannya Dengan Ilmu Lainnya."

²³ Tamam, "KEDUDUKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Ahmad."

²⁴ Firdaus Muhamad Iqbal, "KONTRIBUSI SISTEM CIVIL LAW (EROPA KONTINENTAL) TERHADAP PERKEMBANGAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA," *Jurnal Dialektika Hukum* 4, no. 2 (2022): 180-200.

²⁵ Lima, Purba, and Napitupulu, "Analisis Hukum Kontrak Dalam Sistem Hukum Indonesia : Perlindungan , Wanprestasi , Dan Tantangan Era Digital."

tersebut, penelitian ini dapat direplikasi oleh peneliti lain karena memiliki prosedur yang jelas, sistematis, dan berbasis pada sumber yang teridentifikasi secara eksplisit dalam kajian literatur yang sama.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Konsep Hukum Islam dalam Literatur

Hasil sintesis dari berbagai artikel menunjukkan bahwa konsep hukum Islam secara konsisten dipahami sebagai sistem hukum yang bersumber dari wahyu, yaitu Al-Qur'an dan hadis, serta dikembangkan melalui ijtihad ulama dalam bentuk fiqh. Dalam kajian mengenai teori penghukuman, ditemukan bahwa hukum Islam mengenal klasifikasi sanksi seperti hudud, qishas, dan ta'zir yang masing-masing memiliki karakteristik berbeda dalam penerapan hukum²⁶. Selain itu, konsep hukum Islam juga mencerminkan orientasi pada keadilan ilahiah dan ketertiban sosial sebagai tujuan utama. Dalam bidang ekonomi, konsep hukum Islam diwujudkan melalui mekanisme seperti rahn dalam sistem jaminan syariah yang menunjukkan adanya adaptasi terhadap kebutuhan modern²⁷. Dalam konteks pidana, konsep ta'zir memberikan fleksibilitas bagi hakim dalam menentukan sanksi sesuai dengan tingkat kejahatan²⁸. Selain itu, konsep restorative justice dalam hukum Islam tercermin dalam mekanisme qishas dan diyat yang menekankan pemulihan hubungan sosial²⁹. Dalam isu kontemporer, konsep hukum Islam juga menghadapi tantangan dalam pengaturan aset digital yang belum memiliki regulasi yang jelas³⁰. Secara keseluruhan, konsep hukum Islam dalam literatur menunjukkan karakter normatif, fleksibel, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

2. Konsep Hukum Tata Negara dalam Literatur

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep hukum tata negara dipahami sebagai sistem hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan antar lembaga negara, serta hubungan antara negara dan warga negara³¹. Dalam literatur, hukum tata negara juga dikaitkan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, konsep hukum tata negara mencakup perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian dari sistem hukum yang menjamin keseimbangan antara kekuasaan

²⁶ Ishak, "Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam (Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)."

²⁷ Jadidah, "Studi Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Islam Tentang Pengikatan Jaminan."

²⁸ Kalsum, Syafii, and Massi, "TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF) (CATAHU) Komnas Perempuan , Yang Diterbitkan Setiap Tahun Merujuk Pada Situs Web Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPPA) Sepanjang Tahun."

²⁹ Ramadhanti, Nurensa, and Rianto, "Konsep Restorative Justice Dalam Perbandingan Hukum Pidana Di Indonesia Dengan Hukum Islam."

³⁰ Luthfi et al., "TANTANGAN DAN REGULASI DALAM PEWARISAN ASET DIGITAL : STUDI PERBANDINGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM."

³¹ Samah, Abu., Embi, *Hukum Tata Negara*.

negara dan hak individu³². Penelitian lain menunjukkan bahwa hukum tata negara tidak dapat dipisahkan dari ilmu lain seperti ilmu politik dan hukum administrasi negara, sehingga memiliki karakter interdisipliner³³. Dalam konteks sistem hukum Indonesia, hukum tata negara juga dipengaruhi oleh sistem Civil Law yang menekankan pada kodifikasi hukum dan peraturan perundang-undangan³⁴. Selain itu, konsep hukum tata negara juga menghadapi tantangan dalam era digital, seperti dalam pengaturan kontrak elektronik yang memerlukan pembaruan regulasi³⁵. Secara keseluruhan, konsep hukum tata negara dalam literatur menunjukkan karakter formal, struktural, dan berbasis pada sistem kelembagaan negara.

3. Prinsip Hukum Islam dan Hukum Tata Negara

Sintesis hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip hukum Islam didasarkan pada nilai keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan sosial yang menjadi dasar dalam setiap pengambilan keputusan hukum. Prinsip ini tercermin dalam berbagai aspek hukum Islam, seperti dalam penghukuman yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan mencegah kejahatan³⁶. Selain itu, prinsip fleksibilitas juga terlihat dalam penerapan ta'zir yang memungkinkan penyesuaian hukum sesuai dengan kondisi sosial³⁷. Sementara itu, prinsip hukum tata negara meliputi demokrasi, supremasi hukum, dan perlindungan hak asasi manusia yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan negara³⁸. Prinsip HAM juga menjadi elemen penting dalam hukum tata negara yang menekankan perlindungan terhadap hak individu³⁹. Selain itu, prinsip pembagian kekuasaan menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dalam negara. Dalam literatur, kedua sistem hukum ini menunjukkan adanya kesamaan dalam tujuan, yaitu menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, perbedaan terletak pada sumber dan pendekatan yang digunakan dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Dengan demikian, prinsip hukum Islam dan hukum tata negara menunjukkan adanya kesamaan nilai tetapi berbeda dalam implementasi.

³² Hadji et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Tata Negara."

³³ Reyhan et al., "Hukum Tata Negara Dan Hubungannya Dengan Ilmu Lainnya."

³⁴ Iqbal, "KONTRIBUSI SISTEM CIVIL LAW (EROPA KONTINENTAL) TERHADAP PERKEMBANGAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA."

³⁵ Lima, Purba, and Napitupulu, "Analisis Hukum Kontrak Dalam Sistem Hukum Indonesia : Perlindungan , Wanprestasi , Dan Tantangan Era Digital."

³⁶ Ishak, "Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam (Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)."

³⁷ Kalsum, Syafii, and Massi, "TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF) (CATAHU) Komnas Perempuan , Yang Diterbitkan Setiap Tahun Merujuk Pada Situs Web Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPPA) Sepanjang Tahun."

³⁸ Rohmatillah and Zaini, "TANTANGAN DAN PROSPEK : IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP."

³⁹ Siagian, Zevanya angelica Putri dan Dompok, "Peranan Penting Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Tata Negara."

4. Struktur Hukum Islam dan Hukum Tata Negara

Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur hukum Islam bersifat non-formal dan berbasis pada otoritas keilmuan ulama yang berperan dalam menafsirkan hukum melalui ijtihad. Struktur ini tidak terikat pada lembaga formal seperti dalam hukum tata negara, sehingga memiliki fleksibilitas dalam penerapan hukum. Sebaliknya, struktur hukum tata negara bersifat formal dan terorganisir dalam bentuk lembaga negara seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif⁴⁰. Selain itu, sistem hukum Indonesia yang berbasis Civil Law menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama hukum⁴¹. Dalam konteks integrasi, hukum Islam dapat masuk ke dalam struktur hukum negara melalui mekanisme seperti fatwa yang diadopsi dalam regulasi⁴². Selain itu, struktur hukum tata negara juga menunjukkan adanya hubungan dengan sistem hukum lain seperti hukum administrasi negara yang bersifat saling melengkapi⁴³. Dengan demikian, struktur kedua sistem hukum menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam hal kelembagaan dan mekanisme penerapan hukum. Namun, literatur juga menunjukkan adanya kemungkinan integrasi antara kedua struktur tersebut.

5. Hubungan dan Titik Temu antara Hukum Islam dan Hukum Tata Negara

Hasil sintesis menunjukkan bahwa hubungan antara hukum Islam dan hukum tata negara bersifat dinamis dan saling melengkapi dalam sistem hukum Indonesia yang pluralistik⁴⁴. Titik temu antara kedua sistem hukum terlihat pada tujuan yang sama, yaitu menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, konsep keadilan dalam hukum Islam memiliki kesamaan dengan prinsip perlindungan HAM dalam hukum tata negara⁴⁵. Selain itu, konsep musyawarah dalam hukum Islam memiliki kesamaan dengan prinsip demokrasi dalam hukum tata negara⁴⁶. Dalam praktiknya, hubungan ini juga terlihat dalam integrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional melalui berbagai regulasi. Selain itu, literatur menunjukkan bahwa kedua sistem hukum memiliki tujuan yang sama dalam menciptakan ketertiban sosial. Namun demikian, hubungan ini tidak selalu berjalan tanpa tantangan karena adanya perbedaan prinsip dan pendekatan. Dengan demikian, hubungan antara hukum Islam dan hukum tata negara menunjukkan adanya titik temu sekaligus perbedaan.

6. Perbedaan dan Implikasi terhadap Integrasi Sistem Hukum

⁴⁰ Samah, Abu., Embi, *Hukum Tata Negara*.

⁴¹ Iqbal, "KONTRIBUSI SISTEM CIVIL LAW (EROPA KONTINENTAL) TERHADAP PERKEMBANGAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA."

⁴² Tamam, "KEDUDUKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Ahmad."

⁴³ Reyhan et al., "Hukum Tata Negara Dan Hubungannya Dengan Ilmu Lainnya."

⁴⁴ Ahmad., Silfiah, Rossa Ilma., Marpaung et al., *PENGANTAR HUKUM INDONESIA*.

⁴⁵ Hadji et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Tata Negara."

⁴⁶ Rohmatillah and Zaini, "TANTANGAN DAN PROSPEK : IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP."

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan antara hukum Islam dan hukum tata negara terletak pada sumber hukum, pendekatan, dan mekanisme implementasi. Hukum Islam bersumber dari wahyu dan memiliki sifat normatif, sedangkan hukum tata negara bersumber dari konstitusi dan bersifat positivistik. Perbedaan ini terlihat dalam pengaturan berbagai aspek hukum, seperti dalam kasus zina yang memiliki perbedaan sanksi antara kedua sistem hukum⁴⁷. Selain itu, dalam bidang ekonomi, perbedaan juga terlihat dalam mekanisme jaminan antara sistem syariah dan sistem konvensional⁴⁸. Dalam konteks modern, kedua sistem hukum juga menghadapi tantangan dalam menghadapi perkembangan teknologi, seperti dalam pengaturan kontrak elektronik⁴⁹. Implikasi dari perbedaan ini menunjukkan bahwa integrasi antara hukum Islam dan hukum tata negara memerlukan pendekatan yang adaptif dan inklusif. Selain itu, literatur juga menunjukkan bahwa integrasi tersebut masih bersifat parsial dan belum menyentuh aspek fundamental dalam struktur ketatanegaraan. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi sistem hukum masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi.

Pembahasan

A. Konsep, Prinsip, dan Struktur Hukum Islam dibandingkan dengan Hukum Tata Negara

Temuan penelitian menunjukkan bahwa perbandingan antara konsep, prinsip, dan struktur hukum Islam dengan hukum tata negara memperlihatkan adanya perbedaan mendasar sekaligus kesamaan dalam tujuan normatifnya. Dalam literatur yang dikaji, hukum Islam dipahami sebagai sistem hukum yang bersumber dari wahyu dan memiliki karakter normatif-teologis yang kuat, sementara hukum tata negara merupakan produk hukum positif yang berkembang dalam kerangka negara modern yang berbasis konstitusi dan peraturan perundang-undangan⁵⁰. Perbedaan konseptual ini menjadi titik awal dalam memahami bagaimana kedua sistem hukum memiliki orientasi yang berbeda dalam pembentukan norma hukum.

Hukum Islam menempatkan hukum sebagai manifestasi dari nilai ilahiah, sedangkan hukum tata negara menempatkan hukum sebagai instrumen pengaturan kehidupan bernegara yang bersifat rasional dan institusional. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua sistem hukum memiliki kesamaan dalam tujuan, yaitu menciptakan keadilan dan ketertiban sosial. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa konsep penghukuman dalam hukum Islam dan hukum pidana modern

⁴⁷ Wahyuningsih, "Perbandingan Hukum Perzinahan Dalam UU No . 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Hukum Islam."

⁴⁸ Jadidah, "Studi Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Islam Tentang Pengikatan Jaminan."

⁴⁹ Lima, Purba, and Napitupulu, "Analisis Hukum Kontrak Dalam Sistem Hukum Indonesia : Perlindungan , Wanprestasi , Dan Tantangan Era Digital."

⁵⁰ Samah, Abu., Embi, *Hukum Tata Negara*.

memiliki kesamaan dalam aspek deterrence dan keadilan⁵¹. Dengan demikian, meskipun berbeda dalam sumber dan pendekatan, kedua sistem hukum memiliki orientasi yang sejalan dalam mencapai tujuan hukum.

Dari sisi prinsip, temuan penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum tata negara memiliki nilai-nilai dasar yang serupa, meskipun dirumuskan dalam kerangka yang berbeda. Prinsip keadilan, kemaslahatan, dan musyawarah dalam hukum Islam memiliki kesetaraan dengan prinsip demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia dalam hukum tata negara⁵². Temuan ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa konsep keadilan dalam hukum Islam dapat dibandingkan dengan konsep keadilan dalam hukum positif, seperti dalam pendekatan restorative justice yang menekankan pemulihan hubungan sosial⁵³.

Selain itu, prinsip fleksibilitas dalam hukum Islam yang tercermin dalam konsep ta'zir menunjukkan adanya ruang adaptasi terhadap kondisi sosial, yang juga ditemukan dalam hukum tata negara melalui mekanisme perubahan undang-undang dan kebijakan publik. Dengan demikian, temuan ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dalam kedua sistem hukum memiliki kesamaan dalam nilai, meskipun berbeda dalam mekanisme implementasi. Hal ini menjadi penting karena menunjukkan adanya potensi integrasi antara kedua sistem hukum dalam kerangka nilai yang sama.

Dalam aspek struktur, temuan penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki struktur yang lebih fleksibel dan tidak terikat pada kelembagaan formal, sedangkan hukum tata negara memiliki struktur yang formal dan terorganisir dalam bentuk lembaga negara. Struktur hukum tata negara yang terdiri dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif menunjukkan adanya pembagian kekuasaan yang jelas dalam sistem pemerintahan⁵⁴.

Sementara itu, hukum Islam lebih bergantung pada otoritas keilmuan ulama dalam menafsirkan hukum melalui ijtihad. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia dipengaruhi oleh sistem Civil Law yang menekankan pada kodifikasi hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama hukum⁵⁵. Selain itu, temuan juga menunjukkan bahwa hukum Islam dapat masuk ke dalam struktur hukum negara melalui mekanisme tertentu, seperti fatwa yang diadopsi dalam

⁵¹ Ishak, "Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam (Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)."

⁵² Hadji et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Tata Negara." dan Siagian, Zevanya angelica Putri dan Dompok, "Peranan Penting Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Tata Negara."

⁵³ Ramadhanti, Nurensa, and Rianto, "Konsep Restorative Justice Dalam Perbandingan Hukum Pidana Di Indonesia Dengan Hukum Islam."

⁵⁴ Samah, Abu., Embi, *Hukum Tata Negara*.

⁵⁵ Iqbal, "KONTRIBUSI SISTEM CIVIL LAW (EROPA KONTINENTAL) TERHADAP PERKEMBANGAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA."

regulasi⁵⁶. Dengan demikian, perbedaan struktur antara kedua sistem hukum tidak menghalangi kemungkinan integrasi, melainkan menunjukkan adanya mekanisme adaptasi yang memungkinkan kedua sistem hukum saling berinteraksi.

Signifikansi dari temuan ini terletak pada kontribusinya dalam memperjelas bahwa perbandingan antara hukum Islam dan hukum tata negara tidak hanya menunjukkan perbedaan, tetapi juga membuka ruang untuk integrasi yang berbasis pada kesamaan nilai. Temuan ini penting karena memberikan dasar teoritis bagi pengembangan sistem hukum nasional yang lebih inklusif dan adaptif terhadap pluralisme hukum. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya relevan dalam konteks normatif, tetapi juga dapat berkontribusi dalam pembentukan hukum tata negara. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum komparatif yang mengintegrasikan perspektif hukum Islam dan hukum tata negara. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya pendekatan yang lebih inklusif dalam merumuskan kebijakan hukum yang dapat mengakomodasi kedua sistem hukum. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan pendekatan literatur dan belum mengkaji implementasi empiris dari integrasi kedua sistem hukum tersebut.

B. Hubungan, Titik Temu, dan Perbedaan serta Implikasinya terhadap Integrasi Sistem Hukum

Temuan penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara hukum Islam dan hukum tata negara bersifat dinamis dan tidak dapat dipahami sebagai dua sistem yang terpisah secara mutlak. Dalam literatur, hubungan ini terlihat dalam kerangka pluralisme hukum yang menggabungkan berbagai sumber hukum dalam satu sistem nasional⁵⁷. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa hukum Islam dapat diintegrasikan dalam sistem hukum nasional melalui berbagai mekanisme, seperti penerapan konsep rahn dalam sistem perbankan syariah⁵⁸. Selain itu, hubungan antara kedua sistem hukum juga terlihat dalam integrasi fatwa sebagai sumber hukum yang diadopsi dalam regulasi negara⁵⁹. Dengan demikian, temuan ini menunjukkan bahwa hubungan antara hukum Islam dan hukum tata negara bersifat integratif dan saling melengkapi dalam praktik.

⁵⁶ Tamam, "KEDUDUKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Ahmad."

⁵⁷ Ahmad, Silfiah, Rossa Ilma, Marpaung et al., *PENGANTAR HUKUM INDONESIA*.

⁵⁸ Jadidah, "Studi Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Islam Tentang Pengikatan Jaminan."

⁵⁹ Tamam, "KEDUDUKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Ahmad."

Titik temu antara kedua sistem hukum terlihat pada nilai-nilai dasar yang menjadi tujuan hukum, yaitu keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hukum tata negara, nilai tersebut diwujudkan melalui prinsip demokrasi dan perlindungan HAM, sedangkan dalam hukum Islam diwujudkan melalui prinsip keadilan dan kemaslahatan⁶⁰. Temuan ini menunjukkan bahwa kedua sistem hukum memiliki landasan filosofis yang sejalan, meskipun berbeda dalam pendekatan dan mekanisme. Selain itu, konsep musyawarah dalam hukum Islam memiliki kesamaan dengan prinsip demokrasi dalam hukum tata negara, yang menekankan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, titik temu ini menjadi dasar penting dalam proses integrasi kedua sistem hukum. Temuan ini juga memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam beradaptasi dengan sistem hukum nasional⁶¹. Namun demikian, temuan penelitian juga menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara hukum Islam dan hukum tata negara yang menjadi tantangan dalam proses integrasi.

Perbedaan tersebut terletak pada sumber hukum, pendekatan, dan mekanisme implementasi. Hukum Islam bersumber dari wahyu dan memiliki karakter normatif, sedangkan hukum tata negara bersumber dari konstitusi dan bersifat positivistik. Perbedaan ini juga terlihat dalam pengaturan berbagai aspek hukum, seperti dalam kasus zina yang memiliki perbedaan sanksi antara kedua sistem hukum⁶². Selain itu, perkembangan teknologi juga menunjukkan adanya tantangan baru dalam kedua sistem hukum, seperti dalam pengaturan kontrak elektronik yang masih menghadapi kendala dalam implementasinya⁶³. Dengan demikian, perbedaan ini menunjukkan bahwa integrasi antara kedua sistem hukum memerlukan pendekatan yang adaptif dan kontekstual.

Signifikansi dari temuan ini terletak pada kontribusinya dalam menjelaskan bahwa integrasi antara hukum Islam dan hukum tata negara bukanlah proses yang sederhana, melainkan memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap hubungan, titik temu, dan perbedaan antara kedua sistem hukum. Temuan ini penting karena memberikan dasar konseptual bagi pengembangan sistem hukum nasional yang dapat mengakomodasi pluralisme hukum. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa integrasi hukum Islam dalam hukum tata negara dapat memperkaya sistem hukum nasional dengan nilai-nilai normatif yang berasal dari hukum Islam. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya pengembangan kebijakan hukum yang dapat mengakomodasi kedua sistem hukum secara seimbang. Namun demikian,

⁶⁰ Hadji et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Tata Negara." dan Rohmatillah and Zaini, "TANTANGAN DAN PROSPEK: IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP."

⁶¹ Jadidah, "Studi Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Islam Tentang Pengikatan Jaminan."

⁶² Wahyuningsih, "Perbandingan Hukum Perzinahan Dalam UU No . 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Hukum Islam."

⁶³ Lima, Purba, and Napitupulu, "Analisis Hukum Kontrak Dalam Sistem Hukum Indonesia : Perlindungan , Wanprestasi , Dan Tantangan Era Digital."

penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan pendekatan literatur dan belum mengkaji aspek empiris dari integrasi tersebut dalam praktik. Dengan demikian, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji implementasi empiris dari integrasi hukum Islam dan hukum tata negara dalam sistem hukum nasional.

D. PENUTUP

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa hasil kajian literatur secara konsisten menegaskan adanya perbedaan sekaligus kesamaan antara hukum Islam dan hukum tata negara dalam aspek konsep, prinsip, dan struktur. Hukum Islam dipahami sebagai sistem hukum normatif yang bersumber dari wahyu dan dikembangkan melalui ijtihad, sementara hukum tata negara merupakan sistem hukum positif yang bersumber dari konstitusi dan peraturan perundang-undangan serta diimplementasikan melalui struktur kelembagaan negara⁶⁴. Meskipun demikian, kedua sistem hukum memiliki kesamaan dalam tujuan utama, yaitu menciptakan keadilan dan ketertiban sosial, sebagaimana juga terlihat dalam konsep penghukuman dan pendekatan keadilan yang memiliki titik temu dalam aspek deterrence dan pemulihan sosial⁶⁵. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat titik temu nilai antara prinsip hukum Islam seperti keadilan dan musyawarah dengan prinsip hukum tata negara seperti demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia⁶⁶. Namun demikian, perbedaan mendasar tetap terlihat dalam sumber hukum dan mekanisme implementasi yang menjadi tantangan dalam integrasi kedua sistem hukum. Dengan demikian, temuan penelitian ini menegaskan bahwa hubungan antara hukum Islam dan hukum tata negara bersifat dinamis, integratif, dan tidak dapat dipisahkan secara mutlak dalam sistem hukum yang pluralistik⁶⁷. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penguatan kerangka teoritis dalam kajian hukum komparatif, khususnya dengan menghadirkan analisis yang mengintegrasikan perspektif hukum Islam dan hukum tata negara dalam satu kerangka konseptual yang utuh.

Penelitian ini juga memberikan kontribusi penting dalam pengembangan ilmu hukum dengan menunjukkan bahwa integrasi antara hukum Islam dan hukum tata negara memiliki potensi untuk memperkaya sistem hukum nasional, terutama dalam menghadirkan pendekatan hukum yang lebih inklusif dan adaptif terhadap pluralisme hukum. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai sistem normatif, tetapi juga dapat berperan dalam pembentukan hukum negara melalui berbagai mekanisme

⁶⁴ Samah, Abu., Embi, *Hukum Tata Negara*.

⁶⁵ Ishak, "Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam (Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)." dan Ramadhanti, Nurensa, and Rianto, "Konsep Restorative Justice Dalam Perbandingan Hukum Pidana Di Indonesia Dengan Hukum Islam."

⁶⁶ Hadji et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Tata Negara." dan Rohmatillah and Zaini, "TANTANGAN DAN PROSPEK: IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP."

⁶⁷ Ahmad., Silfiah, Rossa Ilma., Marpaung et al., *PENGANTAR HUKUM INDONESIA*.

integrasi, seperti fatwa yang diadopsi dalam regulasi⁶⁸. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti bahwa perkembangan hukum modern, termasuk dalam bidang digital seperti kontrak elektronik, menuntut adanya adaptasi dari kedua sistem hukum agar tetap relevan dengan dinamika sosial⁶⁹. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi tidak hanya dalam aspek teoritis, tetapi juga dalam memberikan dasar bagi pengembangan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan literature review sehingga belum mengkaji implementasi empiris dari integrasi hukum Islam dan hukum tata negara. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara empiris bagaimana integrasi kedua sistem hukum tersebut diterapkan dalam praktik, baik dalam aspek kelembagaan maupun dalam penerapan kebijakan hukum. Selain itu, penelitian di masa depan juga dapat mengembangkan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan perspektif hukum, politik, dan sosial untuk memahami hubungan antara hukum Islam dan hukum tata negara secara lebih komprehensif. Dengan demikian, penelitian lanjutan diharapkan dapat memperluas dan memperdalam kajian mengenai integrasi sistem hukum dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Ahmad,. Silfiah, Rossa Ilma,. Marpaung, Heman Joel, Agustinus F Paskalino Dadi, ChoirulPENGA Salim, M Ikhwanul Huda, Yonasius Nggau, Sri Banun, Ratna Galuh, Manika Trisista, and Sari Dahliani. *PENGANTAR HUKUM INDONESIA*. JAKARTA: PT ADIKARA CIPTA JAKARTA, 2025.
- Frahma, Elen Anedya. "Perkembangan Hukum Perkawinan Campuran: Perspektif Perbandingan Hukum Perdata Barat Dan Kompilasi Hukum Islam Elen." *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam*. V 11, no. 2 (2024): 190-206.
- Hadji, Kuswan, Devina Angelica, Efi Lailatun Nisfah, and Erlingga Savril Maharani. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Tata Negara." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 25-33.
- Iqbal, Firdaus Muhamad. "KONTRIBUSI SISTEM CIVIL LAW (EROPA KONTINENTAL) TERHADAP PERKEMBANGAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA." *Jurnal Dialektika Hukum* 4, no. 2 (2022): 180-200.
- Ishak, Sufriadi. "Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam (Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)." *AMEENA JOURNAL* 1, no. 1 (2023): 89-100.
- Jadidah, Fikrotul. "Studi Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Islam

⁶⁸ Tamam, "KEDUDUKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Ahmad."

⁶⁹ Lima, Purba, and Napitupulu, "Analisis Hukum Kontrak Dalam Sistem Hukum Indonesia : Perlindungan , Wanprestasi , Dan Tantangan Era Digital."

- Tentang Pengikatan Jaminan." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 5, no. 1 (2021): 64-76.
- Kalsum, Ummu, Ahmad Syafii, and Randy Atma R Massi. "TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF) (CATAHU) Komnas Perempuan , Yang Diterbitkan Setiap Tahun Merujuk Pada Situs Web Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPPA) Sepanjang Tahun." *Comparativa* 5, no. 1 (2024): 99-121.
- Lima, Hellen S De, Jupryanto Purba, and Diana Napitupulu. "Analisis Hukum Kontrak Dalam Sistem Hukum Indonesia : Perlindungan , Wanprestasi , Dan Tantangan Era Digital." *JURNAL HUKUM SASANA* 11, no. 1 (2025): 190-204.
- Luthfi, Fuad, Ahmadi Hasan, Jalaluddin, and M Hum. "TANTANGAN DAN REGULASI DALAM PEWARISAN ASET DIGITAL: STUDI PERBANDINGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 4 (2024): 2212-25.
- Ramadhanti, Shinta Nur, Alifia Nurensa, and Syahrur Adjani Rianto. "Konsep Restorative Justice Dalam Perbandingan Hukum Pidana Di Indonesia Dengan Hukum Islam." *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 1, no. 4 (2022): 417-23.
- Reyhan, Maulana Arfidata, Irwan Triadi, Ilmu Politik, Hubungan Indisipliner, and Ilmu Negara. "Hukum Tata Negara Dan Hubungannya Dengan Ilmu Lainnya." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 1-8.
- Rohmatillah, Arman, and Ahmad Afan Zaini. "TANTANGAN DAN PROSPEK : IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP." *JOSh: Journal of Sharia* 2, no. 2 (2023): 90-100.
- Samah, Abu., Embi, Ali B. *Hukum Tata Negara*. Pekanbaru: CV Cahaya Firdaus, 2022.
- Siagian, Zevanya angelica Putri dan Dompok, Timbul. "Peranan Penting Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Tata Negara." *JURNAL RISET PENELITIAN UNIVERSAL* 06, no. 1 (2025): 38-51.
- Tamam, Ammad Badrut. "KEDUDUKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Ahmad." *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 04, no. December 2020 (2021): 62-78.
- Wahyuningsih, Nunung Dian. "Perbandingan Hukum Perzinahan Dalam UU No . 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Hukum Islam." *Jolsic: Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 11, no. 2 (2023): 97-108.